

LAMPIRAN

PUTUSAN MA. NOMOR 33 K/TUN/2015



PUTUSAN

Nomor 33 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN, tempat kedudukan di Jalan Harapan Mulia X Nomor 1 RT. 13 RW. 05, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, diwakili oleh Beny Setiawan, selaku Pengganti Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan/Ketua Badan Pengurus Baru Yayasan Pendidikan Harapan, beralamat di Harapan Mulia IX/2 RT. 012/RW. 005, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Taufik Kurachman, SH., 2. Hasan Basri, SH., Para Advokat/Pengacara pada *Law Firm* Hasan Basri & Partners, beralamat di Jalan Sedap Malam 187 Galaxi, Jaka Setia, Kota Bekasi 1714, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat;

melawan:

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12490, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2012;

II. YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN AGOENG, tempat kedudukan di Jalan Harapan Mulia X Nomor 1 RT. 13 RW. 05, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, diwakili oleh Drs. Sunyana selaku Ketua Pengurus;

Termohon Kasasi I,II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-3927.AH.01.04, Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Surat Permohonan dari Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 201/NMD/VI/2012, tanggal 08 Juni 2012 perihal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan dengan Dasar Akta Nomor 44 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Jakarta beralamat di Komplek Perkantoran Harmoni Mas Blok A/3 Jakarta 11110, maka telah terjadi:
 - a. Perubahan nama Yayasan Pendidikan Harapan;
 - b. Perubahan Susunan Pengurus Yayasan;
 - c. Perubahan Harta Kekayaan Yayasan;
 - Ad.a. Perubahan nama Yayasan menjadi "Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih"
 - Ad.b. Perubahan Susunan Pengurus Yayasan menjadi:
 - Pasal 43 ayat 2 Akta tersebut menyebutkan:
Pembina:
Ketua : Tuan Ir. Dady Darmawan;
Anggota : Nyonya Dra. Cucu Susilawaty;
Anggota : Nyonya Gita Rositawaty;
 - Pengurus:
Ketua : Drs. Sunyana;
Sekretaris : Rudolf KL. Toruan;
Bendahara : Nyonya Latifah;
Pengawas : Nyonya Sari Sunda;
 - Ad.c. Dan begitu pula Kekayaan Yayasan yang dipisahkan dirubah menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat 1 Akta tersebut;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dengan dasar Akta Nomor 44 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Jakarta yang dilakukan para penghadap:
 - Tuan Ir. DADY DARMAWAN, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Harapan Mulia IX/2 RT. 012/RW. 005, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pekerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan/Anggota Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Harapan;

- Nyonya Doktoranda CUCU SUSILAWATY, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Harapan Mulia IX Nomor 2, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pekerjaan: Pengganti Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan/Sekretaris Badan Pengurus Baru Yayasan Pendidikan Harapan;
- Nyonya GITA ROSITAWATY, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tempat tinggal di Jakarta, Jalan Harapan Mulia IX, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pekerjaan: Pengganti Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan/Bendahara Pengurus Baru Yayasan Pendidikan Harapan;

Adalah Tanpa Kuasa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Para Penggugat yang juga selaku Pengganti Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan, sesuai dengan Akta Nomor 100 tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Nona Purbandari, SH., Pengganti Notaris H.A. Kadir Usman di Jakarta jo. Akta Nomor 99 tanggal 16 Oktober 1970. yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoedin Notaris di Jakarta;

3. Bahwa akibat terbitnya objek sengketa Surat Keputusan Menkumham R.I. Nomor AHU-3927.AH.01.04, tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan akta Nomor 44, tanggal 07 Maret 2012, Para Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara moril maupun materil sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 3.1. Nama Para Penggugat tidak tercantum dalam Akta tersebut baik sebagai Pendiri/Pembina maupun sebagai Pengurus dalam Yayasan sehingga kegiatan yang dilaksanakan Para Penggugat dianggap illegal oleh Ir. Dady Darmawan, Dra. Cucu Susilawaty, Ny. Gita Rositawaty, bahkan mereka telah melakukan tindakan sewenang wenang dengan menerbitkan Surat Nomor 001/SK/YPHACP/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012, mengenai Surat Pengesahan Jabatan Kepala SD Harapan-Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, yang berisi: 1). Memberhentikan saudara Beny Setiawan sebagai Kepala SD Harapan, 2). Mengangkat/Mengesahkan Sdr. Aan Kustianto, Spd. sebagai Kepala SD Harapan, 3). Untuk segera melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kewajibannya sehari-hari, 4). Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Surat tersebut ditandatangani oleh Drs. Sunyana (Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih);
- 3.2. Adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Ir. Dadi Darmawan, Dra. Cucu Susilawaty, dan Gita Rositawaty yang mengatasnamakan sebagai Anggota Badan Pembina Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, yang membuat, menandatangani dan mengirimkan surat kepada Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar di Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 02 Juli 2012, Perihal: Pemberitahuan Keputusan, mengenai pergantian Pengurus Harian Kepala Sekolah SD Harapan adalah Sdr. Beny Setiawan diganti oleh Sdr. Aan Kustianto, Spd.;
 - 3.3. Adanya Surat Perihal Penberitahuan Keputusan dan Penggembokan secara kekerasan pintu masuk sekolah SD Harapan sehingga murid-murid sekolah tidak dapat belajar sementara sesuai dengan Berita Acara Penguncian Pintu gerbang SD Harapan yang dibuat oleh Ricky Panjaitan, SH. selaku Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih;
 - 3.4. Para Penggugat sangat dirugikan secara materil dengan adanya manipulasi Kekayaan Yayasan dalam Akta Nomor 44 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat Netty Maria Machdar Notaris Kota Administrasi Jakarta menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) padahal harta kekayaan Yayasan berdasarkan Akta Nomor 99, tanggal 16 Oktober 1970 berupa bangunan dan tanah yang sekarang bernilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), dan perubahan harta kekayaan Yayasan yang dibuat oleh Ir. Dady Darmawan, Dra. Cucu Susilowaty, Ny. Gita Rositawaty oleh karena mereka bermaksud akan menjual bangunan dan tanah dari harta kekayaan Yayasan;
4. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dengan dasar Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 44 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Jakarta, adalah bermula berdasarkan Akta "Yayasan Pendidikan Harapan" Nomor 99 tanggal 16 Oktober 1970, yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta yang didirikan pertama kali oleh kedua orang tua Para Penggugat Tuan AGOENG SOETARDJO dan Nyonya ROESTINI. Dimana dalam Akta Nomor 99, tanggal 16 Oktober 1970 tersebut disebutkan:

Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Kekayaan" Pasal 5 ayat 1.a yaitu: Jumlah pengumpulan dan pemisahan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), yakni nilai bangunan di Jalan Harapan Mulia IX/L-328 di Jakarta, kemudian tanah dari bangunan Yayasan tersebut disertifikatkan menjadi Hak Pakai Nomor 162, tanggal 29-03-1986 seluas 117 M2 atas nama Yayasan Pendidikan Harapan, yang harganya sekarang ditaksir Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
- "Keanggotaan Badan Mandiri" Pasal 11 ayat 2 yaitu: Pengangkatan dan/atau pemberhentian Anggota Badan Mandiri dilakukan oleh Rapat Badan Mandiri, dengan ketentuan bahwa keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Badan Mandiri;

Bahwa berhubung Badan Mandiri "Yayasan Pendidikan Harapan" yaitu orang tua Para Penggugat meninggal dunia: Tuan AGOENG SOETARDJO BIN SULAEMAN SUWITA ATMADJA, meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1987 di Jakarta, Nyonya RUSTINI BINTI WIKANTA DISASTRA, meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1993 di Kota Administrasi Jakarta, maka pada hari Kamis tanggal 11 Juli 1996 Jam 13.10 bertempat di Jalan Harapan Mulia X Nomor 1 Kota Administrasi Jakarta, telah diadakan rapat YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Putra-Putri DEWAN PENDIRI YAYASAN yang selanjutnya disebut sebagai PENGGANTI DEWAN PENDIRI Yayasan Pendidikan Harapan, yaitu:

1. Sdr. BENY SETIAWAN, 2. Sdr. IWAN IKE IRAWAN, 3. Sdr. Ir. DONY INDRAWAN, 4. Sdri. Dra. CUCU SUSILAWATY, 5. Sdr. DADY DARMAWAN, 6. Sdri. GITA ROSITAWATY;

Sesuai dengan Surat Pernyataan ahli waris yang disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/PDT.GW/1996/PN.JKT.PST, tanggal 10 Juli 1996;

6. Bahwa kemudian berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Dewan Mandiri Yayasan Pendidikan Harapan, tanggal 11 Juli 1996 tersebut, Sdr. BENY SETIAWAN, Sdr. IWAN IKE IRAWAN, Sdr. Ir. DONY INDRAWAN, Sdri. Dra. CUCU SUSILAWATY, Sdr. DADY DARMAWAN dan Sdri. GITA ROSITAWATY, membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 100 tanggal 17 Juli 1996 dihadapan NONA PURBANDASARI. SH., Pengganti Notaris H.A. KADIR USMAN Notaris di Jakarta dengan susunan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengganti Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan:
 1. Sdr. BENY SETIAWAN;
 2. Sdr. IWAN IKE IRAWAN;
 3. Sdr. Ir. DONY INDRAWAN;
 4. Sdri. Dra CUCU SUSILAWATY;
 5. Sdr. DADY DARMAWAN;
 6. Sdri. GITA ROSITAWATY;
 - Badan Pengurus Baru Yayasan Pendidikan Harapan, adalah:
 - Ketua : Tuan BENY SETIAWAN;
 - Wakil Ketua 1 : Tuan MASDY EDY SUHADA;
 - Wakil Ketua 2 : Tuan Drs. SUNYANA;
 - Sekretaris : Ny. Dra. CUCU SUSILAWATY;
 - Bendahara : - Ny. GITA ROSITAWATY;
 - Anggota : - Ny. IDA KUSUMAWATY;
- Ny. LUSY AIDAR;
- Ny. LATIFAH;
- Ny. EUIS HINDARSIH;
 - Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Harapan;
 - Ketua : - Tuan IWAN IKE IRAWAN;
 - Anggota : - Tuan Ir. DONY INDRAWAN;
- Tuan Ir. DADY DARMAWAN;
 - Anggota Dewan Pendiri (Pengganti) yang diangkat adalah 1 (satu) orang yakni: Nyonya Dra NETTY SETIAWATY;
 - Adanya penyimpangan Hukum dalam proses penerbitan objek sengketa;
 - Bahwa faktanya terdapat adanya penyimpangan hukum dalam proses perubahan penerbitan Objek Sengketa karena yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 44 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Jakarta;
7. Bahwa Perubahan Akta Nomor 44 Tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, SH., Notaris Kota Administrasi Jakarta, adalah merupakan akta perubahan "YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN" bukan Akta Pendirian Baru Yayasan, yang didalamnya memuat tentang Anggaran Dasar, yang ada hubungannya dan tidak dapat dipisahkan dengan Akta Nomor 99 tanggal 16-10-1970 yang dibuat Notaris MOH. SAID TADJOEDIN dan Akta Nomor 100 tanggal 17-07-1996 yang dibuat Notaris Nona

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBANDARL, SH., Pengganti Notaris HAJI ABDUL KADIR USMAN, (hal ini juga tercantum dalam Objek Sengketa Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor AHU-3927.AH01.04, Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 dan juga tercantum dalam Akta Nomor 44 tanggal 7 Maret 2012 pada hal. 2 bait 13);

8. Bahwa pihak penghadap 1. Ir. Dady Darmawan, 2. Ny. Dra. Cucu Susilawaty, 3. Ny. Gita Rositawaty, pada Akta Nomor 44, tanggal 17 Maret 2012 bukan kuasa yang ditunjuk oleh Pendiri Yayasan yang sah dan namanya tercatat dalam Akta Nomor 100 tanggal 17-07-1996 oleh karena Para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk membuat dan menjadi penghadap dalam akta tersebut;
9. Bahwa didalam Anggaran Dasar Akta Nomor 44 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh NETTY MARIA MACHDAR, SH., Notaris di Jakarta, tidak ada uraian secara jelas dan lengkap berita acara rapat ataupun materi rapat atau bagaimana tatacara pengangkatan dan penghentian Badan Pendiri/Pembina berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Undang-Undang Tentang Yayasan maupun Akta Nomor 99 tanggal 16 Oktober 1970, yang dimohonkan oleh pihak-pihak yang mengakui Pendiri Yayasan Ir. DADY DARMAWAN, DRA. CUCU SUSILAWATI dan NYONYA GITA ROSITAWATY semestinya hal tersebut wajib diuraikan/dimasukkan dalam Akta tersebut, dan hasil berita Acara rapat/materi rapat yang dibuat pihak-pihak yang mengakui Pendiri Yayasan tersebut harus dilekatkan pada asli akte ini;

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris yaitu:

- a. Pasal 16 ayat 1 sub. a yang berbunyi: Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Pasal 38 ayat 3 Badan Akta memuat:
 - Sub b yaitu : Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - Sub c yaitu : Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
10. Bahwa dengan dicantulkannya didalam Anggaran Dasar Akta Nomor 44 Tanggal 07 Maret 2012, yang dibuat Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Jakarta dimana sebagai Ketua Pembina Ir. DADY DARMAWAN, Anggota, DRA. CUCU SUSILAWATY dan NY. GITA ROSITAWATY, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan dengan fakta yang sebenarnya, berdasarkan fakta para pendiri yayasan tersebut sekarang ini adalah 5 (lima) orang yaitu 1. Beny Setiawan, 2. Iwan Ike Irawan, 3. Dra. Cucu Susilawaty, 4. Dady Darmawan, 5. Gita Rositawaty, dimana Ir. DONY INDRAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2008 dan Ny. Dra NETTY SETIAWATY sebagai Anggota Pendiri Pengganti sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 07 Februari 2012 telah mengundurkan diri sehingga menurut Pasal 18 ayat 1 dan 2 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota Pembina/Pendiri sehingga yang harus hadir $\frac{2}{3} \times 5$ orang = $3 \frac{1}{3}$ (4 orang), begitu juga keputusan rapat harus paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah anggota pendiri yang hadir, sedangkan didalam Akta Nomor 44, tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta para penghadap hanya 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai Pendiri Yayasan yaitu Ir. Dady Darmawan, Dra. Cucu Susilawaty, Ny. Gita Rositawaty dan tidak dimasukkan Para Penggugat; Hal ini telah melanggar Pasal 18 ayat 1, 2 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan *jo.* Akta Nomor 99 tanggal 16 Oktober 1970;

- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan:

Ayat 1 : Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat;

Ayat 2 : Rapat Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari Jumlah anggota Pembina;

- Pasal 19 ayat 1 menyebutkan: Keputusan Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dst; Dan begitu juga dalam Akta Nomor 99 tanggal 16 Oktober 1970 Pasal 11 ayat 2 disebutkan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Pendiri;

11. Bahwa didalam Akta Nomor 44, tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Jakarta, mereka penghadap telah menempatkan keterangan palsu dalam Akta Otentik Nomor 44 tanggal 07 Maret 2012 mengenai Kekayaan Yayasan Pendidikan



Harapan Agoeng Cempaka Putih, yaitu dalam hal. 4 Akta Nomor 44 tanggal 07 Maret 2012 dengan menyebutkan kekayaan Pasal 5 disebutkan (1) Kekayaan Yayasan yang dipisahkan sampai dengan saat ini berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), seolah-olah kekayaan Yayasan tersebut dibuat berdasarkan kekayaan Yayasan yang baru dibentuk padahal harta kekayaan Yayasan adalah Pemisahan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yakni nilai bangunan dan sebidang tanah seluas 117 M2 yang harganya ditaksir sekarang ini bernilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah); Dan hal Ini melanggar Pasal 37 ayat 2 sub. a. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, yang berbunyi: Perubahan Anggaran Dasar Yayasan harus mencantumkan seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran hukum dalam proses penerbitan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 44 tanggal 07 Maret 2012, yang dibuat dihadapan NETTY MARIA MACHDAR, SH., Notaris di Jakarta, yang merupakan akta yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa oleh karena Cacat Hukum dan harus dinyatakan batal dan tidak sah karena:

1. Memenuhi Pasal 53 ayat 2.a Undang-Undang PTUN yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku", yaitu:

1.1. Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- Pasal 16 ayat 1 sub.a yang berbunyi: Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- Pasal 38 ayat 3 berbunyi, Badan akta memuat:
 - a) Sub b yaitu : Keterangan kedudukan bertindak penghadap;
 - b) Sub c yaitu : Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan;

1.2. Melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

- Pasal 18 menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat;

Ayat 2 : Rapat Pembina sebagaimana dimaksud ayat (I) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;

- Pasal 19 ayat 1 menyebutkan: Keputusan Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dst;

1.3. Melanggar Akta Nomor 99 tanggal 16 Oktober 1970 Pasal 11 ayat 2, disebutkan, keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Pendiri;

1.4. Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan Pasal 37 ayat 2 sub;

a. Berbunyi: Perubahan Anggaran Dasar Yayasan harus mencantumkan seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian;

2. Memenuhi Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

a. Azas kecermatan dan kepatutan:

Bahwa Tergugat tidak meneliti dengan cermat, akta-akta yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa, karena apabila Tergugat meneliti dengan cermat maka Tergugat dapat mengetahui apakah pihak dalam Akta tersebut memiliki kapasitas atau wewenang untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

b. Azas kepastian dan keadilan:

Bahwa akibat terbitnya objek sengketa, pihak yang melakukan perubahan tersebut dapat menjadikan objek sengketa sebagai dasar untuk mengakui dirinya sebagai Pendiri/Pembina atau pengurus Yayasan atau melakukan perubahan-perubahan lainnya yang berkaitan dengan Yayasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan telah terbitnya Objek Sengketa berarti Tergugat telah terbukti menerima permohonan perubahan pengurus maupun Anggaran Dasar Yayasan dari pihak yang tidak berhak dan tidak berwenang;
14. Bahwa sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik seharusnya Tergugat menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dengan cara meneliti akta-akta lain yaitu Akta Nomor 99, tanggal 16 Oktober 1970 dan Akta Nomor 100 tanggal 17 Juli 1996 yang menjadi dasar terbitnya Akta Nomor 44 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, bukan langsung menerima permohonan dari pihak-pihak yang tidak berwenang, bahkan ketidaktelitian dari Tergugat didalam menetapkan Pengesahan Akta Pendirian tersebut mencantumkan Akta Nomor 100, tanggal 17 Juli 2006, padahal Akta Nomor 100 tanggal 17 Juli 2006 tidak ada, yang ada adalah Akta Nomor 100, tanggal 17 Juli 1996;
15. Bahwa Tergugat telah terbukti menyalah gunakan wewenangnya dengan mengambil keputusan yang tidak hati-hati selaku Pejabat Pemerintah dan tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan teliti;
 - Perlunya Dikeluarkan Penetapan Penundaan:
16. Bahwa penundaan atas keberlakuan objek sengketa sangat mendesak bagi Penggugat untuk ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama pemeriksaan terhadap gugatan berlangsung sesuai dengan Pasal 67 (2) dan (4) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
17. Bahwa terbukti Sdr. Ir. DADY DARMAWAN telah mengajukan permohonan beberapa surat-surat kepada instansi terkait yang mengatas namakan Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat-surat:
 - Surat Keterangan Nomor 67/1.824.6/IV/2012, tanggal 13 April 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Harapan Mulia dan diketahui Camat Kemayoran;
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 67/1.824.6/IV/2012, 13 April 2012, yang ditandatangani oleh Lurah Harapan Mulia dan diketahui Camat Kemayoran;
 - Surat yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat, tanggal 02 Juli 2012, Perihal Pemberitahuan Keputusan Penggantian Pengurus Harian Kepala Sekolah Dasar SD Harapan;

Halaman 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah melakukan tindakan penggantian sewenang-wenang Pengurus Harian Kepala Sekolah SD Harapan dari Penggugat dan meriggembok secara kekerasan pintu masuk sekolah tersebut sehingga murid-murid tidak dapat belajar sementara;

18. Bahwa terbukti Sdr. Ir. DADY DARMAWAN telah mengajukan permohonan beberapa surat-surat kepada instansi terkait yang mengatas namakan Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat-surat:

- Surat Keterangan Nomor 67/1.824.6/IV/2012, tanggal 13 April 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Harapan Mulia dan diketahui Camat Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 67/1.824.6/IV/2012, 13 April 2012, yang ditandatangani oleh Lurah Harapan Mulia dan diketahui Camat Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Surat yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 02 Juli 2012, Perihal Pemberitahuan Keputusan Penggantian Pengurus Harian Kepala Sekolah Dasar SD Harapan;

Dan telah melakukan tindakan penggantian sewenang-wenang Pengurus Harian Kepala Sekolah SD Harapan dari Penggugat dan menggembok secara kekerasan pintu masuk sekolah tersebut sehingga murid-murid tidak dapat belajar sementara;

19. Bahwa akibat digembok oleh Sdr. Ir. Dady Darmawan dan kawan kawan secara kekerasan sekolah tersebut sehingga murid-murid tidak dapat belajar sementara, maka pada Hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Jam 12.20 WIB bertempat di SD. Harapan, Jalan Harapan Mulia X RT.013/05 telah dilakukan musyawarah antara Wali Murid, Guru dan Pengurus SD Harapan dan TK Harapan, yang mana inti hasil pertemuan/musyawarah tersebut poin 2 menyebutkan: "Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar, sambil menunggu hasil musyawarah penyelesaian keluarga (Proses hukum yang berjalan) diantara Pengurus Yayasan Pendidikan Harapan/Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, tentang Kepengurusan Sekolah tetap berjalan sebagaimana mestinya sebelum terjadi konflik....." yang ditandatangani oleh Moderator selaku mewakili Orang Tua Murid H. Mursani, Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Harapan Hasan Basri, SH., Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Agoeng Cempaka Putih Sdr. Ricky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandjaitan, SH., Lurah Harapan Mulia Wakil Sopiati, SE., dan Babinkamtibmas, Kelurahan Harapan Mulia Sugeng Riyanto;

20. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat, maka kami mohon agar diterbitkan Penetapan Penundaan atas berlakunya Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-3927.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-Nomor 3927.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, sampai perkara ini mempunyai hukum yang tetap atau dikeluarkannya penetapan lain dikemudian hari;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor U-3927.AH.01.04. Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, berkedudukan di Jalan Harapan Mulia X Nomor 01, RT13, RW05, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat.;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor U-3927.AH.01.04. Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, berkedudukan di Jalan Harapan Mulia X Nomor 01, RT. 13, RW. 05, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat:

KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan isi Akta Nomor 44 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, SH.;
2. Bahwa Notaris sebagai Pembuat Akta bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya termasuk susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri;
3. Bahwa Menteri tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melihat persyaratan formal apakah sudah dipenuhi. Jika sudah dipenuhi maka dilakukan pengesahan akta pendirian oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-3927.AH.01.04. tanggal 27 Juni Tahun 2012;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada Akta Notaris, haruslah terlebih dahulu di putus di Pengadilan Negeri mengenai sah dan tidaknya Rapat Pembina Yayasan sehingga akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Baru Kemudian Penggugat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 14 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 (Objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat I, sebab Para Penggugat adalah bukan pihak yang dirugikan atas adanya Objek Gugatan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang telah diputuskan diberhentikan dari Kepengurusan maupun Keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan melalui Rapat Badan Pendiri Yayasan Harapan Agung, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari 2012 yang memutuskan memberhentikan Saudara BENY SETIAWAN dari Kepengurusan Yayasan dan keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan tertanggal 18 Pebruari 2012, serta Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Harapan Agung pada tanggal 29 Maret 2012 yang memberhentikan saudara IWAN IKE IRAWAN dari Kepengurusan Yayasan dan Keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Harapan Agung, sehingga dengan demikian Dewan Pendiri Yayasan Harapan Agung beranggotakan hanya tinggal 3 (tiga) orang, yaitu Saudara Ir. DADY DARMAWAN, Saudari Dra. CUCU SUSILAWATY dan Saudari GITA ROSITAWATY;
 - b) Bahwa sejak diputuskan diberhentikan dari Kepengurusan maupun Keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan melalui mekanisme Rapat Badan Pendiri *a quo*, maka Para Penggugat telah tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan Yayasan Pendidikan Harapan, termasuk keputusan Yayasan Pendidikan Harapan untuk melakukan pembenahan yayasan sehubungan yayasan belum pernah melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Yayasan Pendidikan Harapan belum berbadan hukum;
 - c) Bahwa kemudian oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pada Pasal 71, mengakibatkan Yayasan Pendidikan Harapan tidak mungkin lagi melakukan penyesuaian terhadap peraturan *a quo* sehingga berakibat Yayasan Pendidikan Harapan tidak berbadan

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan yang beranggotakan tinggal 3 (tiga) orang termaksud sepakat memutuskan dalam Rapat Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan pada tanggal 29 Maret 2012 untuk mendirikan suatu yayasan baru dengan nama Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih untuk menggantikan Yayasan Pendidikan Harapan, dengan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 44, sehingga terbitlah Surat Keputusan Penggugat I yang dijadikan Objek Gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

- d. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 yang dijadikan Objek Gugatan dalam perkara ini adalah merupakan suatu Surat Keputusan yang memberikan pengesahan terhadap Pendirian Yayasan baru yang bernama Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih (YPHACP) berdasarkan Akta Nomor 44 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH., yang mana Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih tersebut adalah sebuah Yayasan yang benar-benar baru berdiri dan samasekali tidak ada kaitan dengan Para Penggugat, karena Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih didirikan hanya oleh 3 (tiga) orang Pendiri yaitu Saudara Ir. DADY DARMAWAN, Saudari Dra. CUCU SUSILAWATY dan Saudari GITA ROSITAWATY, sehingga tidak ada sedikitpun hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I atas Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012;
- e) Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan Para Penggugat dengan Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih yang didirikan oleh 3 (tiga) orang Pendiri yaitu Saudara Ir. DADY DARMAWAN, Saudari Dra. CUCU SUSILAWATY dan Saudari GITA ROSITAWATY, berdasarkan Akta Nomor 44 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH. dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012, sehingga Para Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan oleh adanya Objek Gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan

Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas dan terang bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan dan hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Para Penggugat tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, oleh dan karenanya maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat adalah bukan pihak yang dituju dalam Objek Gugatan dan bukan pula pihak yang dirugikan kepentingannya atas adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 yang memberikan pengesahan terhadap Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih berdasarkan Akta Nomor 44 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH., sehingga tidak terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pedomannya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 pada poin V;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan uraian Tergugat II tentang Kronologis yang menerangkan tentang adanya Rapat Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan (YPH) yang telah memutuskan memberhentikan Para Penggugat dari kepengurusan maupun keanggotaan Badan Pendiri-Yayasan Pendidikan Harapan (YPH), adalah satu-satunya kaitan yang dapat dipersengketakan oleh Para Penggugat apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya peristiwa tersebut, dimana peristiwa tersebut adalah peristiwa perbuatan melawan hukum yang masuk lingkup Hukum Perdata dan akibatnya perkara *a quo* adalah perkara perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak ada kaitan sama sekali antara Para Penggugat dengan Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih sehingga tidak ada kepentingan apapun dari Para Penggugat yang dirugikan oleh Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 151/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi Kompetensi Absolut;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 210/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 03 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Kuasa tanggal 10 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/G/2012/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 April 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 21 April 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak memberikan pertimbangan hukum tentang dalil-dalil Para Penggugat:
 - 1.1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya pada pertimbangan hukumnya Hal. 8 alinea 3, menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulang kembali hal yang sama. Pengadilan Tingkat Banding mengambil kembali pertimbangan hukum tersebut sebagaimana bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
 - 1.2. Bahwa fakta hukumnya adalah *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut sama sekali tidak memberikan analisa yuridis terhadap memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, padahal sudah terbukti secara hukum bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menjadi bahagian dari berkas yang harus menjadi bahan pertimbangan hukum dari *Judex Facti*;
 - 1.3. Bahwa sudah jelas dan merupakan fakta hukum bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* kurang pertimbangan (*Onvoldoende gemotiveerd*);
 - 1.4. Bahwa oleh karenanya menurut Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi tetapnya Nomor 638/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
2. Bahwa karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan memori banding Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam putusannya tersebut hanya berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pemohon Kasasi akan menguraikan kembali keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim tingkat pertama:
 - 2.1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama (Halaman 62 ad.2 dan ad.3) yang berpendapat bahwa Menteri tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melihat persyaratan formal apakah sudah dipenuhi, jika sudah dipenuhi maka dilakukan pengesahan akta pendirian oleh Direktorat Jenderal Hukum

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor AHU-3927.AH.01.04, tanggal 27 Juni 2012;

2.2. Pemohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam sengketa ini bukan saja soal kewenangan Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/Tergugat untuk menilai sah atau tidaknya persyaratan formal apakah sudah dipenuhi atau tidak, akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/Tergugat tidak berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Seharusnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* terlebih dahulu haruslah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akta perubahan Yayasan Nomor 44, tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria apakah telah memenuhi syarat materil ataupun formil atas hal tersebut, apabila *Judex Facti* meneliti secara cermat dalam proses penerbitan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menkumham RI. tersebut seharusnya terbitnya Surat Keputusan Menkumham RI tersebut adalah berdasarkan sebagaimana ditentukan berdasarkan UU yang berlaku yaitu Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 *jo.* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;

Maka untuk itu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

a) Apabila *Judex Facti* meneliti secara cermat dalam proses penerbitan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menkumham RI. tersebut seharusnya terbitnya Surat Keputusan Menkumham RI adalah berdasarkan sebagaimana ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 *jo.* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Bukan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 *jo.* Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

b) Bahwa tindakan Terbanding/Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-3927.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012, yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedur/formal, yaitu Terbanding/Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu sebelum objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Harapan tentang pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, Nomor 44, tanggal 07 Maret 2012, yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat bertentangan dengan Akta Nomor 100, tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Nona Purbandari, SH., Notaris pengganti Haji Abdul Kadir Usman Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 99, tanggal 16 Oktober 1970, yang dibuat oleh Mohammad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta. Padahal menurut hukum, Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor 44, tanggal 07 Maret 2012, yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Akta Nomor 100, tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Nona Purbandari, SH., Notaris pengganti Haji Abdul Kadir Usman Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 99, tanggal 16 Oktober 1970, yang dibuat oleh Mohammad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta, sangat erat hubungan hukumnya dan mempunyai hubungan *causaliteit* yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi apabila diteliti secara mendalam dengan menerapkan asas kehati-hatian, maka Akta Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, Nomor 44, tanggal 07 Maret 2012, yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, seolah-olah berdiri sendiri dan tidak ada hubungan *causaliteit*nya,
- 2) Bahwa Surat Permohonan pengesahan yang diajukan kepada Terbanding/Tergugat untuk terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-3927.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012, telah lewat tenggang waktu (kadaluwarsa), yaitu setelah lewat waktu 93 (sembilan puluh tiga) hari atau telah melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari yang ditentukan menurut hukum. Surat Permohonan untuk pengesahan objek sengketa diajukan pada tanggal 08 Juni 2012 oleh Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Akta Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, Nomor 44, tanggal 07 Maret 2012, yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih sebagai Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi. Sedangkan Akta Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, Nomor 44, tanggal 07 Maret 2012, yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2012.

Bahwa dengan demikian jelas bahwa tindakan Terbanding/Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yaitu Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang menyatakan, "pengajuan permohonan pengesahan Akta Pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian Yayasan ditandatangani";

- 3) Bahwa dalam fakta persidangan pada acara pembuktian Terbanding/Tergugat tidak pernah melampirkan bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan, padahal surat tersebut merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan untuk dilampirkan sebelum Terbanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*.

Halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015



3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam hal 63-64 putusan Nomor 151/G/2012/PTUN-JKT, yang menyatakan mengenai objek sengketa yaitu Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih yakni sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Terbanding adalah Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih tidak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Nomor 51 Tahun 2009, adalah sangat keliru secara mendasar dalam memberikan pendapat tentang Objek Sengketa berupa Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih yang dikeluarkan oleh Tergugat sekarang Terbanding berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927. AH.01.04.Tahun 2012 Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih tanggal 27 Juni 2012, tidak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah surat penetapan bertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) tersebut akan ditemukan unsur-unsurnya, sebagai berikut:

- 1) Penetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Bersifat konkret, individual, dan final;
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat perlu menguraikan unsur-unsur yang ada dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1) Penetapan Tertulis.

Yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012, adalah terbit dalam bentuk penetapan tertulis yang telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 151/G/2012/PTUN-JKT. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan pada acara pembuktian (*vide* Bukti P.1, Bukti T.13, Bukti T.II Intervensi).

2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Yaitu Kementerian atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Terbanding/Tergugat) yang menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah perbuatan hukum sebagai tindakan eksekutif berupa Pengesahan terhadap Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain.

4) Bersifat konkrit, individu, dan final.

- Bersifat konkrit adalah supaya yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu adanya Keputusan mengenai Pengesahan Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih.
- Bersifat individu adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2012 ditujukan untuk Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih NPWP: 03.223.00.3.027.000, berkedudukan di Jalan Harapan Mulia X Nomor 01, RT.013,RW.05, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta Nomor 99 tanggal 16 Oktober 1970 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Said Tadjoein berkedudukan di Jakarta, Akta Nomor 100 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat oleh Nona Purbandari, SH. pengganti Notaris Haji Abdul Kadir Usman berkedudukan di Jakarta dan Akta Nomor 44 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Bersifat final adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012, sudah definitif tidak memerlukan persetujuan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lain sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi Pembanding/Penggugat, maupun Turut Terbanding/ Tergugat II Intervensi.

Maka secara terang benderang Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih adalah merupakan Keputusan yang dibuat oleh Terbanding/Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam posita gugatan Pembanding/Penggugat.

Untuk itu sangatlah beralasan apabila Pembanding/Penggugat mengajukan perkara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengenai kompetensi Absolut Pengadilan Negeri melawan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999; Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berhak untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih. Berkedudukan di Jalan Harapan Mulia X Nomor 01, RT.013, RW.05, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Tergugat sekarang Terbanding, ditandatangani atas nama Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH. adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

4. Bahwa Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam halaman 64 Putusan Nomor 151/G/2012/PTUN-JKT. yang menyatakan menilai apabila Para Penggugat/sekarang Pembanding mengalami kerugian akibat adanya Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih yang menurut dalil Para Penggugat/sekarang Pembanding telah diterbitkan tanpa menggunakan data-data hukum yang benar sesuai peraturan perUndang-Undangan, maka kewenangan yang menangani sengketa mengenai pembatalan Akta PPAT yang termasuk ke dalam ruang lingkup sengketa perdata adalah berada di Pengadilan Umum sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang untuk membatalkan suatu Akta PPAT, adalah sangat keliru dan janggal sekali, yaitu bahwa Pembanding/Penggugat mengalami kerugian adalah akibat terbitnya atau dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012.

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat sangatlah tidak memahami jalan pikiran Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum yang menyatakan, "maka kewenangan yang menangani sengketa mengenai pembatalan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang termasuk ke dalam ruang lingkup sengketa perdata adalah berada di pengadilan umum sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang untuk membatalkan suatu Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Bahwa Perkara Nomor 151/G/2012/PTUN-JKT. adalah perkara yang objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012, dan tidak ada hubungan atau relevansinya sama sekali dengan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan perkara ini bukan perkara mengenai pertanahan.

Bahwa Terbanding/Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012., yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu antara lain sebagai berikut:

1. Surat Permohonan pengajuan pengesahan Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih yang diajukan kepada Terbanding/Tergugat terhadap objek sengketa setelah 93 (sembilan puluh tiga) hari atau telah lewat waktu 10 (sepuluh) hari lewat tenggang waktu (kadaluarsa) yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, yaitu surat permohonan diajukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 08 Juni 2012, sedangkan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 44 Tentang Pendirian Yayasan Agoeng Cempaka Putih dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2012 oleh Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

2. Terbanding/Tergugat telah menerima dokumen-dokumen persyaratan yang tidak lengkap, yaitu tidak adanya bukti penyetoran atau keterangan Bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk

Halaman 27 dari 31 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidikan Yayasan. Akan tetapi Terbanding/ Tergugat tetap mengeluarkan objek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

3. Terbanding/Tergugat telah mencantumkan salah satu data yuridis sebagai dasar dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Akta Nomor 100, tanggal 17 Juli 2006. Padahal dalam fakta persidangan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 151/G/2012/PTUN-JKT. pada acara pembuktian tidak pernah terungkap adanya Akta Nomor 100 tanggal 17 Juli 2006 akan tetapi Terbanding/Tergugat tetap mengeluarkan objek sengketa dalam perkara *a quo*.

Hal tersebut Terbanding/Tergugat secara jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, yaitu melanggar Asas Kepastian Hukum (*Principle of legal security*).

4. Terbanding/Tergugat telah menerima data-data yuridis sebagai persyaratan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu Akta Perubahan Yayasan Ujung Harapan Nomor 44, tanggal 07 Maret 2012, tentang Perubahan Nama menjadi Yayasan Agoeng Cempaka Putih dalam halaman 2 disebutkan..... Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 17 Juli 1996, Nomor 100 yang dibuat oleh Nona Purbandari, SH. Pengganti Haji ABDUL KADIR ISMAN, Notaris di Jakarta. Hal tersebut terbukti dengan jelas Terbanding/Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian adanya kesalahan penyebutan nama orang sebagai notaris. Padahal dalam Akta Persidangan dalam acara pembuktian dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 151/G/2012/PTUN-JKT. tidak pernah terbukti adanya nama ABDUL KADIR ISMAN, sedangkan yang ada dalam pembuktian adalah ABDUL KADIR USMAN.

Hal tersebut jelas Terbanding/Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu melanggar Asas Kepastian Hukum (*Principle of legal security*).

5. Terbanding/Tergugat tidak melakukan pemeriksa dan penelitian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan keputusan yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, yaitu adanya manipulasi data-data yang ada dalam Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 44, tanggal 07 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih.
Adalah berdasarkan Akta Nomor 99, tanggal 16 Oktober 1970 dan Akta Nomor 100, tanggal 17 Juli 1996.

5. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam halaman 64 putusan Nomor 151/G/2012/PTUN-JKT. yang menyatakan tentang pendapatannya mengenai objek sengketa Tata Usaha Negara bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga atas Eksepsi Absolut adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan diterima.

Hal tersebut sangatlah keliru dan tidak mendasar dikarenakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih. Adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat atau Tata Usaha Negara sehingga keputusan tersebut merupakan *beschikking*.

Hal tersebut juga bertentangan dengan Azas Peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Maka Perkara Nomor 151/G/2012/PTUN-JKT. yang objek sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3927.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih, yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat adalah menjadi Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa substansi sengketa tentang keabsahan Akta PPAT yang menjadi alasan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* yang dipersoalkan Penggugat bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya;



Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd.

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754